

Pelaksanaan Penertiban Bangunan Bantaran Sungai Rokan Hilir Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

Ramadhan¹, Ardiansah², Andrizal³

^{1,2,3}Program Megister (S-2) Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru Riau
Syamramadhan308@gmail.com¹, ardiansah@unilak.ac.id², andrizal@unilak.ac.id³

Abstract

One of the Regional Regulations that constitutes public policy regarding the control of house construction on riverbanks is Rokan Hilir Regency Regulation Number 3 of 2014 concerning Public Order. The situation observed in the field indicates that its implementation requires firm enforcement by the Regional Government. The establishment of Rokan Hilir Regency Regulation Number 3 of 2014 concerning Public Order stems from a problem in Rokan Hilir Regency: many residents are still building houses on riverbanks, which actually violates the Regional Regulation. Therefore, the objectives of this study are: first, to determine the implementation of Rokan Hilir Regency Regulation Number 3 of 2014, second, to identify the inhibiting factors, and third, to identify efforts to address house construction on riverbanks in Rokan Hilir Regency. This study uses sociological and legal research methods. The research location is in Rokan Hilir Regency, and the population and sample are all parties related to the problem under study. This study used primary and secondary data sources, and data collection techniques included interviews, observations, and questionnaires.

Three main conclusions can be drawn from this study. First, the implementation of Rokan Hilir Regency Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning public order, specifically Article 18 paragraph 1, has been implemented, but has not been optimally implemented. This is because Rokan Hilir Regency Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning public order has not been socialized to residents living along the riverbanks. Second, inhibiting factors in the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Public Order in Teluk Nilap Village include legal factors, law enforcement, legal culture, budget, and legal socialization. Third, future efforts to implement Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Public Order include controlling houses along the riverbanks of Rokan Hilir Regency, providing socialization, and improving facilities and infrastructure in an effort to implement Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning public order.

Abstrak

Salah satu Peraturan Daerah yang merupakan kebijakan publik terkait pengendalian bangunan rumah di tepi sungai adalah Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Kondisi yang terlihat di lapangan adalah bahwa pelaksanaannya perlu dilakukan secara tegas oleh Pemerintah Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum berangkat dari permasalahan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu masih banyak warga yang membangun rumah di Bantaran sungai, yang sebenarnya bertentangan dengan Peraturan Daerah tersebut. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014, kedua untuk mengetahui faktor-faktor penghambatnya, dan ketiga untuk mengetahui upaya-upaya untuk mengatasi pembangunan rumah di bantaran sungai di Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis dan yuridis. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Rokan Hilir sedangkan populasi dan sampelnya adalah semua pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan kuesioner.

Dari penelitian ini, terdapat tiga poin utama yang dapat disimpulkan. Pertama, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum, khususnya Pasal 18 ayat 1, Sudah Terlaksana namun

belum dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini karena Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum belum disosialisasikan kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Kedua, faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Desa Teluk Nilap adalah faktor hukum, penegakan hukum, budaya hukum, anggaran, sosialisasi hukum,. Ketiga, upaya yang dapat dilakukan di masa mendatang untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum adalah dengan mengendalikan rumah-rumah di Bantaran sungai Kabupaten Rokan Hilir, memberikan sosialisasi, dan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur dalam upaya melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum

Corresponding Author:

Ramadhan
Program Megister (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Lancang Kuning
Email: Syamramadhan308@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Bangunan gedung merupakan karya yang dihasilkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan kehidupan, mulai dari hunian, aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga fungsi sosial dan rekreasi. Dalam konteks penyelenggaraan pembangunan, keberadaan bangunan tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi, tetapi juga dapat berdampak pada kepentingan masyarakat luas, aspek keselamatan, serta kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, proses pembangunan gedung perlu diatur dan diawasi oleh pemerintah melalui perangkat hukum yang jelas, sehingga pemanfaatan ruang dapat berjalan secara teratur, aman, dan berkelanjutan. (Sutedi, 2019a)

Pembangunan ekonomi nasional pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan prinsip keadilan sosial. Dalam kerangka tersebut, pengelolaan sumber daya alam, termasuk air, merupakan tanggung jawab negara yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara dan harus dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat. (Asshiddiqie, 2018). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki peran utama dalam mengelola sumber daya air, dengan kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas air sekaligus menjaga keberlangsungan fungsinya..

Sungai sebagai salah satu bentuk sumber daya air memiliki fungsi strategis bagi kehidupan sosial, Sungai sebagai salah satu bentuk sumber daya air memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, sungai diartikan sebagai alur air, baik yang terbentuk secara alami maupun buatan, beserta air yang mengalir di dalamnya dari bagian hulu hingga muara, yang dibatasi oleh garis bantaran sungai. (*Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai*, 2011a). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kawasan bantaran sungai wajib dijaga dari berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu fungsi alaminya. Namun demikian, dalam kenyataannya, bantaran sungai masih sering dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 secara jelas melarang pembangunan bangunan permanen maupun pembuangan limbah di area tersebut. Setiap pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi, baik berupa tindakan administratif maupun pidana, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 Tentang Pengelolaan Bantaran Sungai*, 1993a). Penegakan hukum dalam konteks ini dipahami sebagai upaya mewujudkan norma hukum ke dalam realitas sosial, sebagaimana dikemukakan oleh (Rahardjo, 2014) dan (Soekanto, 2014) yang menekankan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh keselarasan antara aturan, aparat penegak hukum, dan kondisi masyarakat.

Permasalahan keberadaan bangunan ilegal di bantaran sungai semakin rumit seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan keterbatasan ketersediaan lahan, khususnya di kawasan perkotaan. Proses urbanisasi serta tingginya kebutuhan akan tempat tinggal mendorong masyarakat untuk memanfaatkan area yang sebenarnya tidak diperuntukkan, termasuk bantaran sungai, sebagai lokasi hunian maupun kegiatan usaha. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa permukiman di bantaran sungai dapat menyebabkan pencemaran air, meningkatkan potensi banjir, serta menurunkan derajat kesehatan masyarakat akibat buruknya sistem sanitasi dan pengelolaan limbah(Widodo et al., 2020).

Kondisi serupa juga dapat ditemukan di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Sungai Rokan sebagai salah satu sungai utama memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Namun, meningkatnya aktivitas ekonomi dan kebutuhan lahan mendorong pemanfaatan bantaran sungai secara tidak sah untuk pembangunan rumah dan tempat usaha. Padahal, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum secara tegas melarang pendirian bangunan serta aktivitas permukiman di kawasan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi nyata di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan penertiban bangunan di bantaran sungai di Kabupaten Rokan Hilir dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Kajian ini difokuskan pada tingkat efektivitas penegakan hukum, peran aparat penegak peraturan daerah, serta berbagai faktor sosial dan kelembagaan yang memengaruhi keberhasilan penertiban. Penulisan artikel ini disusun secara sistematis, meliputi bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, serta penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang mengombinasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris mengenai penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah hukum sebagai aturan tertulis (*law in the books*), tetapi juga mengkaji pelaksanaan dan penegakannya dalam praktik (*law in action*), khususnya terkait penertiban bangunan di bantaran sungai Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Melalui pendekatan ini, penelitian difokuskan pada identifikasi faktor penyebab masyarakat mendirikan bangunan di bantaran sungai, upaya penegakan hukum oleh pemerintah daerah, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penertiban bangunan ilegal. (Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum, 2014). Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat mendirikan bangunan di garis bantaran sungai, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban bangunan ilegal.

Dalam menjawab permasalahan penelitian, digunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, serta Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan dengan merujuk pada teori dan doktrin hukum yang berkembang, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum, tata ruang, dan perlindungan lingkungan, sebagai landasan dalam analisis dan penyusunan argumentasi hukum. (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, 2011b) serta Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Pendekatan konseptual digunakan dengan merujuk pada teori dan doktrin hukum yang berkembang, khususnya terkait penegakan hukum, tata ruang, dan perlindungan lingkungan, sebagai dasar dalam menganalisis dan membangun argumentasi hukum atas permasalahan yang dikaji.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, dengan fokus bangunan ilegal di bantaran sungai. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan terpilih. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber dan metode agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

3. PEMBAHASAN

Pengertian Bantaran Sungai

Bantaran sungai merupakan bagian integral dari sistem sungai yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki peranan penting dari aspek ekologis, hidrologis, maupun sosial. Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai menjelaskan bahwa bantaran sungai adalah ruang yang berada di antara tepi palung sungai dan kaki tanggul bagian dalam di sisi kiri dan/atau kanan sungai. Kawasan ini berfungsi sebagai zona perlindungan yang harus dijaga agar tidak terjadi aktivitas yang dapat mengganggu aliran air maupun kelestarian lingkungan sungai (Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Ketertiban Umum, 2014).

Sungai sebagai sumber daya air memiliki peran strategis bagi kehidupan manusia, baik untuk kebutuhan domestik, pertanian, industri, maupun fungsi ekologis. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Sebagai salah satu sumber daya air, sungai memiliki peran strategis dalam menunjang kehidupan manusia,

baik untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, maupun fungsi ekologis lainnya. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 menyebutkan bahwa sungai adalah wadah air alami atau buatan beserta air di dalamnya yang mengalir dari hulu hingga muara, yang dibatasi oleh garis sempadan. Penetapan garis sempadan tersebut bertujuan untuk menjaga agar fungsi sungai tetap optimal serta mencegah kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai (*Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*, 2007).

Jika dilihat dari interaksinya dengan air tanah, sungai dapat dibedakan menjadi sungai effluent dan sungai influent. Sungai effluent merupakan sungai yang mendapatkan suplai air dari air tanah, sehingga muka air tanah lebih tinggi dibandingkan muka air sungai, yang menyebabkan risiko pencemaran terhadap sumur warga relatif kecil. Sebaliknya, sungai influent adalah sungai yang kehilangan air ke dalam tanah karena posisi muka air sungai lebih tinggi, sehingga berpotensi mencemari sumber air tanah di sekitarnya (Todd & Mays, 2005). Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan bantaran sungai secara tidak terkendali dapat berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, terutama di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi.

Fenomena permukiman di bantaran sungai, sebagaimana dikemukakan oleh (Poedjioetami, 2010), umumnya ditandai dengan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kondisi lingkungan yang kurang layak, serta minimnya fasilitas sanitasi. Permukiman tersebut sering berdiri di atas lahan yang secara hukum tidak diperuntukkan bagi pembangunan, sehingga menimbulkan konflik antara kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal dan kewajiban negara dalam menjaga fungsi sungai. Di sisi lain, banyak masyarakat yang telah lama tinggal di kawasan tersebut, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara represif saja, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk penataan kawasan dan relokasi ke tempat yang lebih layak (Sutedi, 2019b).

Dengan demikian, bantaran sungai tidak hanya dapat dipahami sebagai konsep geografis semata, tetapi juga sebagai ruang hukum dan sosial yang memerlukan pengaturan serta penegakan hukum secara konsisten. Ketidaktegasan dalam pengelolaannya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta melemahnya kewibawaan hukum dalam pengelolaan sumber daya air.

Jenis Bangunan di Bantaran Sungai

Bantaran sungai merupakan kawasan yang terletak di sisi kiri dan kanan alur sungai serta memiliki fungsi penting sebagai daerah penyangga ekosistem, pengendali banjir, dan zona perlindungan sungai. Secara normatif, kawasan ini diklasifikasikan sebagai kawasan lindung yang pemanfaatannya dibatasi secara ketat guna menjaga fungsi ekologis dan hidrologis sungai (*Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai*, 2011c). Oleh sebab itu, pembangunan bangunan permanen pada area ini pada dasarnya tidak diperbolehkan, kecuali untuk bangunan tertentu yang berkaitan langsung dengan kepentingan umum dan fungsi pengelolaan sungai..

Dalam praktiknya, terdapat berbagai jenis bangunan yang dijumpai di kawasan bantaran sungai. Pertama, bangunan yang bersifat utilitas dan infrastruktur, yang umumnya dibangun oleh pemerintah dalam rangka pengelolaan sumber daya air. Jenis bangunan ini meliputi jembatan, jaringan irigasi, pipa air, pos pengawas pintu air, serta konstruksi pengendali banjir seperti tanggul, talud, dan sheet pile. Bangunan tersebut tergolong legal karena memiliki fungsi untuk menjaga kestabilan sungai, mengatur aliran air, serta melindungi masyarakat dari ancaman banjir (*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau*, 2015).

Tanggul merupakan salah satu bentuk bangunan pelindung yang banyak dibangun di sungai besar atau wilayah yang rawan banjir. Fungsinya adalah menahan luapan air agar tidak menggenangi kawasan permukiman. Dalam sistem pengendalian banjir, tanggul menjadi komponen penting, khususnya di daerah perkotaan dengan tingkat kepadatan tinggi (Maryono, 2016). Selain itu, terdapat pula talud dan turap yang berfungsi sebagai penahan tanah di tepi sungai. Talud biasanya memiliki bentuk miring untuk mengurangi erosi, sedangkan turap berbentuk dinding vertikal yang digunakan pada lokasi dengan potensi longsor yang tinggi. Kedua jenis bangunan ini berperan dalam menjaga stabilitas tebing sungai dan mempertahankan fungsi alirannya.

Jembatan juga merupakan salah satu bangunan yang sering ditemukan di bantaran sungai. Dalam konteks teknik sumber daya air, jembatan yang melintasi sungai dikategorikan sebagai bangunan air yang harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek hidrologi, geoteknik, dan kekuatan struktur. Perencanaan yang tepat diperlukan agar keberadaan jembatan tidak menghambat aliran air maupun meningkatkan potensi banjir (Maryono, 2016).

Fungsi dan Peruntukan Bantaran Sungai

Bantaran sungai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sungai yang memiliki peran penting dari segi ekologis, hidrologis, sosial, maupun ekonomi yang saling berkaitan. Secara konseptual,

bantaran sungai berfungsi sebagai zona penyangga (buffer zone) yang memisahkan ekosistem perairan dengan daratan, sehingga aktivitas manusia di wilayah darat tidak secara langsung mengganggu keseimbangan ekosistem sungai (Asdak, 2014). Keberadaan bantaran sungai yang terjaga dengan baik menjadi faktor utama dalam mempertahankan keberlanjutan fungsi sungai, khususnya di daerah yang mengalami tekanan pembangunan tinggi.

Dari sisi ekologis, bantaran sungai memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna. Vegetasi alami seperti semak, rumput, dan pepohonan riparian yang tumbuh di sepanjang bantaran sungai berfungsi sebagai habitat bagi berbagai jenis satwa air maupun darat. Selain itu, vegetasi tersebut juga berperan sebagai penyaring alami yang efektif dalam menahan berbagai jenis polutan, seperti sisa pupuk, pestisida, mikroorganisme patogen, serta logam berat sebelum masuk ke badan sungai, sehingga kualitas air tetap terjaga (Maryono, 2016). Fungsi ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya pencemaran akibat aktivitas domestik dan industri.

Secara normatif, pemanfaatan bantaran sungai hanya diperbolehkan untuk kegiatan tertentu yang tidak mengganggu fungsi sungai. Kegiatan tersebut meliputi pembangunan infrastruktur sumber daya air, jembatan, dermaga, jaringan pipa gas dan air minum, serta instalasi kabel listrik dan telekomunikasi, sepanjang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap aliran maupun kualitas air sungai (*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau*, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa bantaran sungai bukanlah ruang bebas yang dapat dimanfaatkan tanpa batas, melainkan kawasan yang penggunaannya harus diatur secara ketat.

Ketentuan Hukum Terkait Bantaran Sungai

1. Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 dalam Penertiban Bangunan di Bantaran Sungai
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Ketertiban Umum merupakan landasan hukum utama dalam pelaksanaan penertiban aktivitas masyarakat di wilayah kabupaten. Peraturan ini mengatur subjek penertiban yang mencakup individu, kelompok, maupun badan hukum, serta objek penertiban berupa seluruh aktivitas yang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, dan kepatutan sosial (*Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Ketertiban Umum*, 2014).
2. Sinkronisasi Regulasi Sungai dan Bantaran Sungai sebagai Dasar Penetapan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengaturan yang lebih rinci terkait sungai dan kawasan bantaran sungai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 mengenai Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau. Dalam PP Nomor 38 Tahun 2011, bantaran sungai didefinisikan sebagai ruang yang terletak di antara tepi palung sungai dan kaki tanggul bagian dalam di sisi kiri dan/atau kanan, yang merupakan bagian dari ruang sungai dan harus dilindungi dari pemanfaatan yang tidak sesuai (*Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai*, 2011a).

Selanjutnya, Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015 menjelaskan bahwa garis bantaran sungai merupakan batas imajiner yang ditetapkan sebagai zona perlindungan sungai. Penetapan garis ini bertujuan untuk menjaga fungsi sungai, mengendalikan risiko banjir, serta melindungi ekosistem sungai dari tekanan aktivitas manusia (Permen PUPR No. 28/2015). Penentuan lebar bantaran sungai didasarkan pada berbagai faktor, antara lain luas Daerah Aliran Sungai (DAS), pengaruh pasang surut, kondisi morfologi sungai, serta karakteristik kawasan, baik perkotaan maupun pedesaan.

Menurut ketentuan dalam Permen PU Nomor 63/PRT/1993, sungai yang dipengaruhi pasang surut memiliki lebar bantaran minimal 100 meter dari tepi sungai, baik di wilayah perkotaan maupun non-perkotaan. Selain itu, klasifikasi sungai berdasarkan luas DAS—mulai dari sungai kecil hingga sungai besar dengan luas lebih dari 300 km²—juga menjadi dasar dalam menentukan kebijakan teknis terkait pengelolaan bantaran sungai. Pendekatan ini dinilai lebih aplikatif apabila dipadukan dengan kajian fisik-ekologi, hidraulika, dan morfologi sungai, karena dapat diamati secara langsung di lapangan serta lebih mudah dipahami oleh masyarakat dibandingkan pendekatan teknis berbasis perhitungan banjir rencana (Poedjioetami, 2010).

Dampak Keberadaan Bangunan di Bantaran Sungai

Pemanfaatan lahan di kawasan bantaran sungai yang tidak sesuai dengan peruntukannya menimbulkan berbagai konsekuensi negatif bagi lingkungan, baik dari sisi ekologi, hidrologi, maupun kesehatan masyarakat. Area bantaran yang semestinya berfungsi sebagai zona penyangga ekosistem sungai justru mengalami tekanan akibat aktivitas permukiman, pembuangan limbah, serta keberadaan bangunan liar.

Kondisi tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai yang menegaskan bahwa bantaran sungai merupakan bagian dari ruang sungai yang harus dilindungi guna menjaga keberlangsungan fungsinya (*Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai*, 2011b).

Salah satu dampak yang paling nyata adalah terjadinya penyempitan bantaran sungai akibat pembangunan hunian secara ilegal. Penyempitan ini menyebabkan berkurangnya kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air, khususnya saat debit meningkat pada musim hujan. Selain itu, kondisi tersebut juga mempercepat aliran permukaan dan meningkatkan potensi erosi pada tebing sungai, yang pada akhirnya memperbesar risiko terjadinya banjir (Maryono, 2016).

Permasalahan lain yang sering muncul adalah kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai. Sungai yang seharusnya menjadi sumber air dan penopang kehidupan justru berubah fungsi menjadi tempat pembuangan limbah domestik. Akumulasi sampah, baik organik maupun anorganik, tidak hanya mencemari air, tetapi juga menghambat aliran serta menurunkan kualitas visual lingkungan. Hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan serta lemahnya pengawasan dari pihak berwenang (Soemarwoto, 2014).

Dampak berikutnya adalah terjadinya pencemaran air sungai secara fisik dan kimia. Limbah rumah tangga maupun industri yang dibuang langsung ke sungai menyebabkan penurunan kualitas air, antara lain ditandai dengan rendahnya kadar oksigen terlarut akibat aktivitas mikroorganisme pengurai bahan organik. Kondisi ini menjadikan air sungai tidak layak digunakan dan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, seperti diare, disentri, serta gangguan kulit (Effendi, 2016).

Selain itu, pencemaran juga berdampak pada menurunnya kelayakan air untuk konsumsi. Air yang telah terkontaminasi memerlukan proses pengolahan terlebih dahulu sebelum dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Apabila digunakan tanpa pengolahan yang memadai, air tersebut dapat membahayakan kesehatan serta menurunkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai (Effendi, 2016).

Karakteristik Wilayah Bantaran Sungai

Secara normatif, bantaran sungai diartikan sebagai kawasan yang terletak di sisi kiri dan kanan palung sungai, dihitung mulai dari tepi palung hingga bagian dalam kaki tanggul. Kawasan ini merupakan bagian integral dari ruang sungai yang memiliki peran penting sebagai zona perlindungan dari berbagai aktivitas manusia yang berpotensi mengganggu fungsi sungai. Adapun garis bantaran sungai merupakan batas luar pengamanan yang ditetapkan untuk memastikan keberlangsungan fungsi sungai secara ekologis dan hidrologis (*Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai*, 2011b).

Dalam kerangka pengelolaan sumber daya air, dikenal pula konsep daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai. Daerah manfaat sungai mencakup mata air, palung sungai, serta bantaran sungai yang telah dialokasikan untuk kepentingan umum. Sementara itu, daerah penguasaan sungai meliputi dataran banjir, kawasan retensi, serta bantaran sungai yang belum dibebaskan. Pembagian ini menegaskan bahwa sungai harus dipandang sebagai satu kesatuan ruang yang memiliki fungsi perlindungan, pengendalian, sekaligus pemanfaatan sumber daya air (*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 Tentang Pengelolaan Bantaran Sungai*, 1993b).

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 menekankan bahwa penetapan garis bantaran sungai merupakan instrumen krusial dalam upaya perlindungan, pemanfaatan, serta pengendalian sumber daya air pada sungai, danau, maupun waduk. Penetapan tersebut bertujuan untuk mencegah terganggunya fungsi sungai akibat aktivitas manusia, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan, serta mengendalikan potensi kerusakan yang dapat ditimbulkan dari kegiatan di kawasan sungai (*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 Tentang Pengelolaan Bantaran Sungai*, 1993a).

Kebijakan Pemerintah tentang Penataan Bantaran Sungai

Penataan bantaran sungai merupakan bagian penting dari kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air serta perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga fungsi ekologis dan hidrologis sungai, mengurangi risiko banjir, serta mengendalikan pemanfaatan ruang agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat. Di tingkat daerah, implementasi kebijakan ini dilakukan melalui pengaturan garis sempadan sungai, pengawasan pembangunan, relokasi permukiman, hingga rehabilitasi ekosistem sungai secara terpadu (*Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai*, 2011a).

Di Kabupaten Rokan Hilir, kebijakan penataan bantaran sungai secara umum mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Peraturan ini memuat larangan terhadap berbagai aktivitas di kawasan bantaran sungai sebagai upaya menjaga ketertiban,

keamanan, serta kelestarian lingkungan. Dalam Pasal 18 ayat (4), ditegaskan bahwa setiap orang dilarang bertempat tinggal atau beraktivitas di tanggul, bantaran sungai, maupun di sekitar saluran air. Selain itu, pemanfaatan sungai untuk kepentingan usaha yang berpotensi mencemari air juga tidak diperbolehkan tanpa izin dari pihak berwenang, dengan ketentuan teknis lebih lanjut diatur melalui Peraturan Bupati (*Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Ketertiban Umum*, 2014).

Salah satu langkah utama dalam penataan bantaran sungai adalah penetapan garis sempadan sungai sebagai kawasan lindung di sepanjang kiri dan kanan alur sungai. Kawasan ini memiliki pembatasan pemanfaatan yang ketat dengan tujuan menjaga kapasitas aliran air, melindungi masyarakat dari ancaman banjir dan longsor, serta mempertahankan keseimbangan ekosistem sungai. Secara umum, lebar sempadan sungai ditentukan minimal sekitar 50 meter untuk sungai besar di luar wilayah perkotaan, dan berkisar 10–15 meter untuk sungai kecil atau yang berada di kawasan perkotaan, dengan penyesuaian terhadap kondisi wilayah (*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau*, 2015).

Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan pengendalian pembangunan di kawasan bantaran sungai. Pendirian bangunan permanen, baik untuk hunian, usaha, maupun industri, pada prinsipnya dilarang karena dapat menghambat aliran air dan meningkatkan risiko banjir. Pengecualian hanya diberikan kepada bangunan tertentu yang berkaitan langsung dengan kepentingan umum, seperti jembatan, jaringan pipa, atau infrastruktur pengendalian banjir, yang harus melalui proses perizinan dan kajian teknis yang ketat (*Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai*, 2011c).

Pengaturan Tata Ruang dan Zonasi di Kawasan Bantaran Sungai

Penataan ruang merupakan instrumen utama dalam mengatur keterkaitan antara manusia, lingkungan, dan aktivitas pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang dimaknai sebagai wadah yang meliputi daratan, lautan, dan udara, termasuk bagian di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah tempat berlangsungnya kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya (*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung*, 2002).. Dalam kerangka tersebut, pola ruang dipahami sebagai distribusi peruntukan ruang yang mencakup fungsi lindung dan fungsi budidaya, sedangkan pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan rencana tata ruang melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan. (*Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*, 2007)

Pola pemanfaatan ruang pada dasarnya menggambarkan keterkaitan antara kegiatan perlindungan dan budidaya dalam suatu wilayah guna mencapai tujuan pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya dengan mempertimbangkan potensi sumber daya yang ada (Haryanti, 2015). menyatakan bahwa pola pemanfaatan ruang merupakan integrasi antara aspek manusia, lingkungan, sosial, ekonomi, dan teknologi dalam satu kesatuan ruang dan waktu yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa penataan ruang tidak hanya berorientasi teknis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekologis yang kuat.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG LARANGAN PENDIRIAN BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI

Larangan pendirian bangunan di bantaran sungai didasarkan pada fungsi kawasan ini sebagai wilayah lindung yang menjaga aliran air, keseimbangan ekosistem, dan mencegah bencana. Secara yuridis, ketentuan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan sempadan sungai harus bebas dari bangunan. Tujuannya melindungi fungsi hidrologis, lingkungan, dan keselamatan masyarakat. Namun, implementasi masih menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat. Keberadaan bangunan ilegal menimbulkan dampak negatif berupa banjir, pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum tegas serta peran aktif pemerintah daerah dalam pengawasan dan penataan ruang.

PELAKSANAAN PENERTIBAN BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN KETERTIBAN UMUM

Pelaksanaan penertiban bangunan di bantaran sungai Kabupaten Rokan Hilir berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum yang melarang aktivitas tinggal di kawasan tersebut. Secara normatif, aturan ini mencerminkan prinsip supremasi hukum, namun implementasinya belum optimal. Penertiban yang berhasil hanya terjadi di beberapa wilayah, seperti Sungai Pabrik, melalui pendekatan persuasif dan pemberian kompensasi kepada masyarakat.

Kendala utama meliputi kelemahan regulasi, kurang tegasnya sanksi, serta belum konsistennya penegakan hukum oleh Satpol PP. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana, dan minimnya sosialisasi turut memengaruhi efektivitas penertiban. Banyak warga menganggap bantaran sungai sebagai tempat tinggal sah karena telah dihuni secara turun-temurun.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan sosialisasi, serta memperkuat kapasitas kelembagaan. Penertiban juga harus disertai solusi sosial seperti relokasi, agar tercipta keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, penertiban bangunan di bantaran sungai Kabupaten Rokan Hilir belum optimal akibat kurangnya sosialisasi dan kepatuhan masyarakat. Kendala utama meliputi lemahnya regulasi, penegakan hukum, keterbatasan SDM, anggaran, serta rendahnya kesadaran hukum. Upaya perbaikan perlu dilakukan melalui penguatan penegakan Perda, peningkatan sosialisasi, serta dukungan sarana dan kapasitas aparatur. Selain itu, pendekatan persuasif dan penyediaan relokasi layak sangat penting agar penertiban berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai melalui pendekatan persuasif dan partisipatif, guna menciptakan pemahaman bersama mengenai pentingnya penataan bantaran sungai sebagai ruang publik dan kawasan lindung. Di samping itu, pemerintah juga perlu menerapkan tindakan tegas dan konsisten terhadap pelanggaran yang masih terjadi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.
2. Perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, khususnya terkait pengaturan bangunan di bantaran sungai, agar norma hukum yang diatur lebih rinci, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat mencakup pengaturan mekanisme penertiban, sanksi yang tegas, serta perlindungan terhadap aspek sosial masyarakat terdampak.
3. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diharapkan dapat meningkatkan ketegasan dan konsistensi dalam pelaksanaan penertiban bangunan di bantaran sungai, dengan memperkuat peran aparat penegak Perda, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, serta didukung oleh peningkatan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Dengan langkah tersebut, diharapkan tercipta ketertiban umum, kepastian hukum, dan penataan kawasan bantaran sungai yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Asdak, C. (2014). *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Gadjah Mada University Press.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan Negara Hukum Indonesia*. Rajawali Pers.
- Effendi, H. (2016). *Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pencemaran Lingkungan*. Bandung: Alumni Press.
- Haryanti, T. (2015). *Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Lahan*. Prenadamedia Group.
- Maryono, S. (2016). *Pengelolaan Sungai dan Kawasan Bantaran: Perspektif Lingkungan dan Sosial*. Lembaga Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. (2014). <https://peraturan.rokanhilir.go.id/perda3-2014.pdf>
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Ketertiban Umum. (2014). Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. (2015). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Pengelolaan Bantaran Sungai. (1993a). <https://jdih.pu.go.id/pu63-1993.pdf>
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Pengelolaan Bantaran Sungai. (1993b). <https://jdih.pu.go.id/pu63-1993.pdf>
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. (2011a). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38786/pp-no-38-tahun-2011>
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. (2011b). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38786/pp-no-38-tahun-2011>
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. (2011c). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Poedjioetami, S. (2010). *Pengelolaan Sungai dan Permukiman di Bantaran Sungai*. Universitas Indonesia Press.
- Pontoh, A., & Setiawan, R. (2009). *Sistem dan Struktur Tata Ruang Kota*. Universitas Sam Ratulangi Press.
- Rahardjo, S. (2014). *Hukum dan Masyarakat: Antara Teori dan Realitas*. Gadjah Mada University Press.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Hukum: Teori dan Aplikasi*. Rajawali Pers.
- Soemarwoto, O. (2014). *Lingkungan Hidup dan Masyarakat*. Gadjah Mada University Press.
- Sutedi, A. (2019a). *Hukum Administrasi dan Penataan Ruang*. Prenadamedia Group.
- Sutedi, A. (2019b). *Hukum Administrasi dan Penataan Ruang*. Prenadamedia Group.
- Todd, D. K., & Mays, L. W. (2005). *Groundwater Hydrology* (3rd edn). John Wiley & Sons.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (2007). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. (2002). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5386/uu-no-28-tahun-2002>
- Widodo, T., Santoso, B., & Prasetyo, H. (2020). Dampak permukiman di bantaran sungai terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 15(2), 45–59.